



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU  
DALAM MENGUPAYAKAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**M. TAULADAN**  
**11820412946**

**PROGRAM S1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1443 H / 2022 M**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : M. Tauladan  
 Nim : 11820412946  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2022

Pembimbing Skripsi 1

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP.19750521200641003

Pembimbing Skripsi 2

M. Abdi Airmaktsur, M. Ag

NIP. 197207011998031003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : M. Tauladan  
 Nim : 11820412946  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2022  
 Waktu : 08.30 Wib  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lt. 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Ade Fariz Fahrullah M. Ag

Sekretaris  
 Ahmad Fauzi, SHI, MA

Penguji I  
 Dr. H. Suhayib, M. Ag

Penguji II  
 Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum




Dr. Zulkifli M. Ag  
 NID. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Muhammad Tauladan, (2022) : **Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.**

Hakim merupakan seorang tokoh utama dalam proses keadilan, dimana dia dituntut untuk mempunyai kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan dalam emosional, moral dan spiritual. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ada di Riau cukup tinggi sehingga Riau selalu menjadi wilayah yang selalu tersorot dalam dugaan pelanggaran paling banyak setiap tahunnya. Dengan adanya Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau yang merupakan perpanjangan tangan Komisi Yudisial Pusat, tidak seharusnya hakim itu melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah peran Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim pengadilan agama Pekanbaru. Kendala yang dihadapi Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau baik itu kendala Internal maupun Eksternal, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan. Lokasi penelitian ini berlokasi di Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah Penghubung Komisi Yudisial itu sendiri, dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau. Sumber data dari penelitian ini adalah beberapa Pegawai Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau yang menjadi data primer dan data sekunder diperoleh dari buku-buku serta jurnal yang telah ada sebelumnya. Di analisis skripsi ini menggunakan analisis deksriptif kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan Pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim pengadilan agama Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 belum terlaksana sebagai semestinya karena ada beberapa faktor yang menghambat seperti: kurangnya sumber daya manusia, Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau memiliki wewenang yang sangat terbatas dan kurang optimalnya anggaran. Namun dibalik kendala yang dihadapi dan peran yang diberikan oleh Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau tidak sama sekali bertentangan dengan Alquran dan hadist.

**Kata Kunci ;** Penghubung Komisi Yudisial Riau, Hakim, Pengadilan Agama



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, dengan nikmatnya penulis bisa menyelesaikan Skripsi inidengan judul “PERANAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU DALAM MENGUPAYAKAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Shalawat dan salam tetap tercurahkan buat Baginda Rasulullah Saw, yang berjasa membawa manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Jasman (Alm) dan Ibunda Normi yang tercinta, yang merupakan orang tua penulis yang telah memberikan dukungan terbaik, melimpahkan cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan butiran



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keringatnya dan tak pernah henti mengirimkan doa setiap selesai sholatnya, serta pengorbanan yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis.

2. Kakak dan adik penulis yaitu Andis Miati Suri, Amd. Keb dan Janur Indah, serta kepada abang ipar penulis yaitu Yendrianto SH, tak lupa pula kepada keluarga besar Bajul Family dan Jantan Family yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan cepat Program Sarjana ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak H. Rahman Alwi, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah), dan bapak Irfan Zulfikar M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
6. Bapak Ariffudin MA selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
7. Bapak Irfan Zulfikar M. Ag dan Bapak M. Abdi Almaktsur selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang tak terhingga selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan selama penulis berada di Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Bapak Hotman Parulian Siaahan, S.H. M.H selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Bapak Darwin, S. H.M.H, Ibu Dwi Susanti, S.H, Ibu Yofika Pratiwi Saragih, S.H. MH selaku Asisten Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data dan informasi untuk penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Siyash (HTN'S) angkatan 18, terkhusus buat kelas Hukum Tata Negara D, yang telah bersedia menjadi teman baik suka maupun duka selama empat tahun dalam menuntut ilmu bersama sama.
12. Teman-teman Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berjuang bersama dalam organisasi dengan memberikan dukungan, nasehat-nasehat, bertukar pikiran serta berdiskusi selama penulis bergabung di Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI).

Segala usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penyulis menyadari,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa skripsi masih memiliki berbagai kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama buat diri penulis. Aminn ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Wr.wb

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Pengertian Peran .....	10
B. Teori Trias Politica .....	11
C. Komisi Yudisial.....	11
D. Siyasah Dusturiyah .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Metode Penelitian .....	28
B. Teknik Pengumpulan Data .....	31
C. Teknik Analisis Data .....	32
D. Teknik Penyajian Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
A. Peran Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim Pengadilan Agama Pekanbaru .....	34
B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang peran Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
	A. Kesimpulan .....	54
	B. Saran .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Awal mula dibentuknya Komisi Yudisial dimulai pada tahun 1998 melalui wacana Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim, bahkan ini bisa dibilang cikal bakal terbentuknya Komisi Yudisial. Pada masa itu, majelis ini dirancang sebagai lembaga yang bersifat independen dan kedudukannya di bawah naungan Mahkamah Agung. Meski kedudukannya dibawah naungan Mahkamah Agung, ternyata wewenang Komisi Yudisial ini sangat besar dalam hal manajemen kehakiman.

Di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia ada negara hukum. Menurut Jimly Assiddiqie, salah satu prinsip hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan agar dapat menegakkan hukum dan menciptakan keadilan.<sup>1</sup>

Komisi Yudisial dibentuk agar dapat mempertimbangkan dan memberi keputusan akhir tentang saran dan usulan terhadap pemberhentian, tindakan,

---

<sup>1</sup>Irwan Robianti, "Tinjauan Yuridis Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara Indonesia sebagai Lembaga yang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran, Martabat serta Perilaku Hakim" Jurnal LEX Certa Volume . Nomor 1, 2016, h. 157





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemindahan, kenaikan pangkat, pengangkatan serta hukuman untuk para hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)<sup>2</sup>.

Dalam penjelasan Rancangan Undang-Undang bahwa terbentuknya Komisi Yudisial untuk bertujuan mendapatkan Hakim yang jujur dan berani dalam mengambil keputusan tanpa ada pengaruh manapun baik dari dalam maupun dari luar. Dibentuknya Komisi Yudisial juga dikarenakan adanya ketakutan yang muncul akan memonopoli kekuasaan apabila kewenangan itu terpusat pada satu lembaga. Maksud lain dari dibentuknya Komisi Yudisial juga agar kekuasaan yang terdapat didalam suatu negara tidak dipegang serta dikendalikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang cenderung disalahgunakan.<sup>3</sup>

Komisi Yudisial juga diharapkan menjadi lembaga yang mampu melakukan kontrol terhadap perilaku hakim dan lembaga peradilan. Sedangkan MA berperan melakukan pengawasan internal atas lembaga peradilan. Dua (2) lembaga ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembalikan hakim dan lembaga peradilan sebagaimana harapan rakyat Indonesia. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana keputusan ketua MA Republik Indonesia dan ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 garis miring 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan perilaku hakim antara lain

<sup>2</sup>Elza Fais dkk, *Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial*, (Jakarta, 2012), h. 13

<sup>3</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2019), Cet Ke -5 h. 127

mengharuskan hakim memiliki perilaku yang amanah, adil dan memberikan kepastian hukum.

Lalu munculnya Ketetapan TAP MPR NO X/MPR/1998, salah satu isi TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut ialah pemisahan fungsi Yudikatif (kekuasaan kehakiman) dari Eksekutif.<sup>4</sup> Maka lahirlah pasal 24B ihwal Komisi Yudisial, forum negara yang bersifat berdikari serta berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.<sup>5</sup>

Badan peradilan kerap kali didapatkan penyalahgunaan, sehingga membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sedikit menurun. Pada akhirnya melahirkan pandangan baru pembentukan forum Independen yang berada di luar naungan Mahkamah Agung (MA), dalam rangka mewujudkan pandangan baru tadi, dibentuklah Komisi Yudisial yang diharapkan menjadi forum yang memantau supervisi terhadap para hakim untuk membentuk peradilan yg adil dan benar di Indonesia.

Pasal 24B Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 24B

<sup>5</sup> Aidul Fitriciada Azhari, dkk, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), h. 28

Komisi Yudisial juga diberi amanat oleh Undang-Undang untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas hakim untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Karena Hakim sebagai personifikasi lembaga peradilan serta mengemban amanah yang besar. Hakim tidak hanya menuntut memiliki kemampuan intelektual dalam dikatakan harus mempunyai kadar iman dan takwa yang tinggi. hal ini sinkron dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2011 Pasal 20 Ayat (2), yaitu “Selain tugas sebagaimana dimaksud di ayat (1), Komisi Yudisial juga memiliki tugas mengupayakan peningkatan kapasitas serta kesejahteraan hakim.”<sup>6</sup>

Maka dari itu, Komisi Yudisial selalu berupaya melakukan peningkatan kapasitas hakim melalui programnya, seperti menyelenggarakan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pelatihan khusus, melakukan pelatihan hakim mediator, melakukan pelatihan pidana anak dan melakukan pelatihan tematik.

Lembaga Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga penegak kode etik dan perilaku yang melanggar dari standar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pemeriksaan dan pemantauan yang dilakukan Komisi Yudisial ini sangat di perlukan untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang menyimpang. Jika ditemukan indikasi pelanggaran oleh hakim, maka Komisi Yudisial juga dapat melakukan tindakan untuk diproses hukum sebenarnya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Pasal 20

<sup>7</sup>Suparto, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 47, Nomor 4, 2017, h. 502

Dalam menangani pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau terus berupaya dalam mengatasinya dengan melaksanakan tugas yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ayat (2) perihal “selain tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan dan kesejahteraan Hakim”.

Maka dari itu, ini sesuai dengan aturan hukum Islam, peningkatan kapasitas Hakim dilakukan untuk menemukan kebenaran dan menciptakan keadilan. Dan itu sesuai dengan firman Allah SWT :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي ٰ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا  
وَيُسَلِّمُوا ۚ تَسْلِيمًا قَضَىٰ

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (para hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (Q.S. An-Nisa (4) : 65).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sebuah peradilan harus memutuskan yang benar, karena peradilan merupakan sebuah lembaga untuk masyarakat mencari keadilan dan kebenaran.

Setelah turun ayat tersebut, maka Rasulullah menjadi seorang hakim untuk menciptakan sebuah keadilan, tetapi disisi lain. Rasulullah juga mempunyai tugas dalam bidang yudikatif dan dakwah Islamiyah.<sup>8</sup>

Pada zaman Rasulullah sentralisasi memang tidak bisa dihindari akibat dari posisi eksekutif dan yudikatif yang menyatu di bawah perintah Rasulullah.

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), h.77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski demikian sejarah juga mencatat bahwa Rasulullah juga mendelegasikan otoritas dan pengaturan wilayah yudikatif pada sejumlah Gubernur, berarti selain menjadi Gubernur (eksekutif) mereka juga menjabat sebagai Qadi.

Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau di tuntut untuk tetap bekerja secara optimal karena dengan hadirnya Penghubung Komisi Yudisial di wilayah Riau dapat memberikan harapan pada masyarakat untuk menciptakan hakim yang jujur dan tegas dalam mengambil keputusan khususnya di Riau.

Penghubung Komisi Yudisial kota Pekanbaru terus berusaha dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim di kota Pekanbaru. Karena Riau merupakan wilayah yang cukup tinggi terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Pada tahun 2021, Riau menduduki posisi ke 7 sebagai provinsi yang banyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke Komisi Yudisial (KY), yaitu sebanyak 51 laporan. Dan Komisi Yudisial juga menerima sebanyak 1326 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dan 874 surat tembusan.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan, penulis masih menemukan gejala-gejala di lapangan di antaranya yaitu :

1. Dalam menjalankan tugas masih ada kesulitan yang dihadapi oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau seperti wilayah kerja yang luas namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang

<sup>9</sup> <https://www.Komisiyudisial.go.id>

memadai, selain itu kewenangan Penghubung Komisi Yudisial yang terbatas karena status Penghubung Komisi Yudisial hanya sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial pusat.

2. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau mempunyai berbagai masalah dan rintangan, mengingat Penghubung Komisi Yudisial masih kekurangan sumber daya manusia, karena dalam peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, susunan, Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, penghubung Komisi Yudisial terdiri atas 1 orang Koordinator dan 3 Asisten paling banyak 5 orang.<sup>10</sup>

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi berupa tulisan ilmiah yaitu skripsi dengan judul **“Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan mengenai Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau yang terfokus di Kota Pekanbaru Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Kendala yang dihadapi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim pengadilan agama Pekanbaru, serta perspektif fiqh

---

<sup>10</sup>Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

siyasah terhadap Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim pengadilan agama Pekanbaru.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011?
- b. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka skripsi ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011?
- b. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan

Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011?

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka skripsi ini disusun untuk memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 .
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum. Agar menjadi sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang kehakiman.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Peran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Peran memiliki arti yaitu pemain sandiwarra (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat<sup>11</sup>. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya<sup>12</sup>.

Peran lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Sementara peranan itu diatur juga oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Teori peran merupakan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> [www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id) diakses pada 10 Januari 2018 pukul 14.37 WITA

<sup>12</sup> Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 123

<sup>13</sup> Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
 Site Islami Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Teori Trias Politica

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Awal mula lahirnya teori pemisahan kekuasaan ini dari buah pikir John Locke, kemudian gagasan ini di adaptasi dan diperbaharui oleh Montesquieu. Teori ini dikenal dengan nama Trias Politika, yaitu pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing kekuasaan ini memiliki peranan penting, seperti kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana, kekuasaan legislatif yang membuat Undang-Undang, dan kekuasaan Yudikatif yang menghakimi karena melakukan pelanggaran atas Undang Undang.

Pemisahaan kekuasaan ini dianggap sangat penting karena dengan adanya pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan akan menciptakan pemerintahan yang terkontrol dan adanya kejelasan dalam kedudukan kekuasaan sehingga dapat menghindari terjadinya penindasan dan pengabaian hak-hak rakyat.

Menurut Montesquieu dengan dilakukannya *separation of power* didalam teori trias politika ini akan membuat masing-masing kekuasaan dapat terkonsentrasi terhadap tugasnya, sehingga tidak terjadi intimidasi atau mencampuri urusan kekuasaan lain.<sup>14</sup>

## C. Tinjauan Umum Komisi Yudisial

### 1. Sejarah Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibentuk pada tahun 1998 melalui wacana Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim, bahkan ini bisa dibilang cikal bakal

<sup>14</sup> Jimly Ashdiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) Cet. Ke-7, h, 281-283.

terbentuknya Komisi Yudisial. Pada masa itu, majelis ini dirancang sebagai lembaga yang bersifat independen dan kedudukannya di bawah naungan Mahkamah Agung. Meski kedudukannya dibawah naungan Mahkamah Agung, ternyata wewenang Komisi Yudisial ini sangat besar dalam hal manajemen kehakiman.

Pergantian kekuasaan dimulai, indonesia mengalami perubahan yang signifikan dimulai dari struktur tata ketatanegaraan dan struktur tata pemerintahan, sehingga hal ini juga membuat perubahan pada pelaksanaan kekuasaan negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga yudikatif. Berdasarkan ketetapan tap MPR bahwa ada kewajiban dalam melakukan perubahan reformasi salah satunya dibidang hukum. Maka karena inilah, lahirlah Komisi Yudisial pada tahun 1999 pada saat Presiden Habibie melakukan Pembaharuan Undang-Undang.

Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan yang paling utama adalah melakukan rekrutmen hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim. Alasan dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia agar setiap masyarakat, kelompok maupun organisasi masyarakat yang mengharapkan keadilan dan transparansi di pengadilan dapat terlibat dalam setiap kegiatan pengangkatan, penilaian kinerja, bahkan masalah pelanggaran atau pemberhentian hakim. Hal ini dilakukan untuk menjaga kewibawaan peradilan, kehormatan hakim, menciptakan keadilan serta kebenaran berdasarkan ke-Tuhanan Yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maha Esa, sehingga terwujud *Independent and Impartial Judiciary* yang di ikuti dengan prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman.<sup>15</sup>

## 2. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial

Lembaga Komisi Yudisial secara struktural memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun secara fungsional Komisi Yudisial hanya bersifat Penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, maksudnya adalah Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman akan tetapi memiliki peran sebagai lembaga penegak etik (*code of ethics*).<sup>16</sup> Dengan melakukan penegakkan kehormatan hakim, keluruhan martabat, dan perilaku hakim maka ini merupakan sebuah bentuk upaya penegakkan kepastian akan hukum.

Menurut ismail Suny kekuasaan kehakiman yang merdeka serta menerapkan sistem demokrasi serta menjadi negara hukum adalah adanya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi merupakan bukti kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>17</sup> Hadirnya Komisi Yudisial bukanlah menjadi pesaing bagi lembaga lain seperti Mahakamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, namun hadirnya Komisi Yudisial

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-8, h. 229-230.

<sup>16</sup> Jimly Ashdiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) Cet. Ke-3, h, 56.

<sup>17</sup> Titik Tri Wulan dan Ismu Gusnadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2011), Cet Ke-1, h.82-83



sebagai pengawas eksternal kehakiman yang dapat dilakukan penegakkan kode etik dan perilaku yang menyeleweng dari perilaku hakim.<sup>18</sup>

Komisi Yudisial mempunyai peran yang penting dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Karena hakim mempunyai yang peran sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai Negara hukum.

Menurut teori Hukum Tata Negara, dalam melakukan pembagian tugas dan wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara horizontal dan Vertikal. Bila dilakukan dengan cara horizontal maka pembagian tugas dan/atau wewenang dilihat berdasarkan fungsinya yaitu petugas yang melaksanakan tugasnya memiliki kedudukan yang setara dengan petugas lain namun diruang lingkup yang berbeda, sedangkan bila secara vertikal maka pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatnya petugas ketika melaksanakan tugas dan/atau wewenangnya memiliki kedudukan yang berbeda tingkatnya dengan petugas lain, sehingga petugas yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dapat melimpahkan tugasnya kepada petugas yang memiliki kedudukan lebih rendah.<sup>19</sup>

Dalam menjalankan perannya sebagai penjaga kekuasaan kehakiman, pertama, komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota Hakim Agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional. Kedua, Komisi

<sup>18</sup> Suprpto, *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Karya, 2007)

<sup>19</sup> R. Abdul. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h, 9

Yudisial diberi kewenangan menjaga dan menegakkan integritas hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutus perkara secara mandiri. Ketiga Komisi Yudisial juga diberi wewenang dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim.

Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Komisi Yudisial untuk bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim<sup>20</sup>.

Kemandirian hakim dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip “*The International Commission of Jurist*” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).<sup>21</sup>

Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*)<sup>22</sup>. Tugas besar hakim

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pasal 24B ayat (1).

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 103

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 32.

tersebut sejalan dengan prinsip bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensinya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Pada hakikatnya tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas dan kewajiban hakim dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.<sup>23</sup>

Etika Profesi Hakim tercantum dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut :

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya dan menegakkan hukum harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku jujur

Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan batil sehingga,

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 65.

akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan

3. Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, keagamaan, kebiasaankebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun.

5. Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

6. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugas serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

## 8. Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

## 9. Berperilaku rendah hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

## 10. Bersikap Profesional

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.<sup>24</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 ayat (2) tahun 2011 disebutkan juga bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas hakim<sup>25</sup>. Berdasarkan Undang-Undang inilah yang membuat Komisi Yudisial mempunyai tanggung jawab selain dari mengawasi Kode Etik dan

<sup>24</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, h. 7-20

<sup>25</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Ayat (2) Tahun 2011



Pedoman Prilaku Hakim (KEPPH). Berdasarkan amanah undang-undang Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas Hakim. Upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional, yang sesuai yang diarahkan oleh Mahkamah Agung.

Peningkatan kapasitas hakim merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menciptakan hakim yang memiliki kapasitas yang mumpuni terhadap pengetahuan hukum serta komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH.

#### D. Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian *siyasah dusturiyah*, sebaiknya lebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa *Fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.<sup>26</sup>

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan

<sup>26</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet ke-2, h. 21-23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milii UIN Suska Riau Site Istimia Universiti of Kuala Syarif Kasim Riau

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>27</sup>

Fiqh *siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal- ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat<sup>28</sup>.

Siyasah *dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>29</sup>

Permasalahan didalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit* , h.3.

<sup>28</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 26

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit*. h.177

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Didalam fiqh siyasah, tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif disebut *al-sulthah al-tanfidzyiah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang berwenang membentuk Undang-Undang (legislatif), dan *al-sulthah al-qadha'iyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa.

Permasalahan didalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dengan rakyat. Konstitusi ini juga membahas sesuatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya.

Tujuan paling mendasar dibuatnya suatu hukum (maqosidus syariah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan.

Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh siyasah sebagai berikut :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kedudukan Imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.<sup>30</sup>

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya *Arkan Huquh al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.<sup>31</sup>

Dalam Fiqh Siyasah kekuasaan kehakiman digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara permusuhan, pidana dan penganiayaan, perselisihan orang-orang yang berseteru yang dilaporkan kepadanya karena mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di

<sup>30</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2002),h. 144

<sup>31</sup> Mutiara Fahmi, “*Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 57

pengadilan, menerapkan perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakkan keadilan di muka bumi.<sup>32</sup>

Pengadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan yang senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan Nurani, memelihara integritas kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas perlu diupayakan secara maksimal tugas peningkatan kapasitas hakim Komisi Yudisial RI yang seperti amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pada pasal 20 ayat 2 bahwasannya Komisi Yudisial mempunyai tugas dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim.

Peningkatan itu diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan

<sup>32</sup> Bustamin & Rony Jaya. *URGENSI CHECKS AND BALANCES KETATANEGARAAN INDONESIA DAN ISLAM*, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019.



yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Pada hakekatnya hakim wajib untuk selalu mencari kebenaran sehingga dia harus menjauhkan segala sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dan tidak boleh seorang hakim mengadili suatu perkara itu, dengan sungguh-sungguh jika keadaan dirinya berubah karena marah dan lapar, sedih yang mencemaskan, amat takut, mengantuk, amat panas atau dingin, dan sebuk hatinya, sehingga hal itu akan memalingkannya dari pengertian yang benar dan pemahaman yang cermat maka hendaknya ia tinggalkan majelis persidangan itu sampai normal kembali, kemudia boleh melanjutkan persidangan.

Setiap putusan dalam persoalan yang menimpa orang lain selalu membawa implikasi dan konsekuensi. Terkadang konsekuensi itu akan dirasakan dalam waktu yang lama bahkan terkadang hingga seumur hidup.

Itulah mengapa dalam bidang peradilan, seseorang dituntut kelapangan hatinya ketika hendak mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan saat diri sendiri belum mampu adil dalam mengolah emosi.

Dalam kitab *Al-Arbain An-Nawawiyah* karya Imam Nawawi, disebutkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis tersebut berbunyi:

عن أبي هريرة أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ

Yang artinya: “*Dari Abu Hurairah berkata: seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW: berilah aku wasiat. Beliau pun menjawab: janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang permintaannya, tapi Rasulullah SAW kembali menjawab: janganlah engkau marah.*”

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan hakim hendaklah tidak memutuskan hukum ketika dalam sepuluh keadaan:

- 1). Ketika sedang marah,
- 2). Sedang lapar dan haus,
- 3). Karena tidak tidur malam,
- 4). Ketika sedih,
- 5). Ketika senang ,
- 6). Ketika sakit,
- 7). Ketika sedang menahan kencing dan berak,
- 8). Ketika sedang mengantuk,
- 9). Ketika panas,
- 10). Dan ketika dingin.<sup>33</sup>

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari lainnya, Rasulullah juga bersabda:

لا يَقْضِيَنَّ حَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

Yang artinya: *“Seorang hakim dilarang memutuskan (perkara putusan) antara dua orang ketika marah.”*

Dari hadist diatas, dapat kita lihat bahwasannya kedudukan hakim sangatlah penting dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan seorang hakim harus bersikap professional dan dalam keadaan baik baik dalam memutuskan perkara dikarenakan hakim merupakan tonggak bagi mereka masyarakat pencari keadilan, sehingga hakim tidak diperbolehkan memutuskan perkara dalam keadaan marah.

<sup>33</sup> Husain, al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz 3, terj. Ahmad Zaidin, h.

Jika hakim tetap memutuskan perkara dalam keadaan marah ditakutan keputusan itu cenderung menguntungkan ke salah satu pihak.

Hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hakim atau dalam khazanah Islam sering disebut *qadhi* adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum Allah SWT kepada umat Islam. Maka dari itu, hakim juga tidak boleh memberikan keputusan sebelum mendengar laporan dari kedua belah pihak. Sebuah keputusan yang hanya berdasar pada satu pihak merupakan tindak kejahatan dalam pengadilan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Metode Penelitian****1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data data yang bersifat dekriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

**2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah: Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Riau yang beralamatkan di Jalan Arifin Ahmad, Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5, Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

**3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah Ketua Komisi Yudisial dan Pegawai Komisi Yudisial Kota Pekanbaru. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama

Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti, serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang akan mempunyai ciri ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Yudisial yang berjumlah 1 orang, berikutnya Pegawai Komisi Yudisial yang berjumlah 3 orang, jadi semua populasi berjumlah 4 orang.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah seluruh populasi dijadikan sample dikarenakan narasumber kurang dari 100 orang. Maka sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Yudisial dan Pegawai Komisi Yudisial yang berjumlah 4 orang.

#### 5. Sumber data

##### 1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari



pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain<sup>34</sup>. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Komisi Yudisial dan Pegawai Komisi Yudisial Kota Pekanbaru.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>35</sup> Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku tentang peraturan perundang-undangan, Kepemimpinan, Fiqih Siyasah, dan Kaedah Kaedah Fiqih.

## 3. Data tersier

Sumber tersier adalah segala informasi, keterangan dalam bentuk lisan yang didapatkan dari pihak ketiga atau lebih, pihak ketiga atau lebih tersebut misalnya ahli sejarah yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui

<sup>34</sup> Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Edisi Revisi*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 26

<sup>35</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

## B. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”.<sup>36</sup>

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam wawancara yaitu Kepala Komisi Yudisial dan Pegawai Komisi Yudisial Kota Pekanbaru. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) UU No 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqih Siyash.

### 2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala -gejala yang diselidiki. Metode ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung seperti aspek afektif, aspek kognitif dan sosial. Observasi digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari

<sup>36</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.<sup>37</sup> Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoretis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

### 4. Data Kepustakaan

Data ini diperoleh dari berupa buku-buku tentang peraturan perundang-undangan, Kepemimpinan, Fiqih Siyasah, dan Kaedah Kaedah Fiqih. Terutama Pembahasan tentang Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) UU No 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

## C. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis yang penulis gunakan untuk

---

<sup>37</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), Cet. 1, h. 123

memberikan deksripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### **D. Teknik Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart) dan lain sejenisnya.

Pada tahap penyajian data, peneliti berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik dan jelas alur pikirnya merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap peneliti. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019). h, 318



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis di bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan sesuai pokok permasalahan, dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dikemudian hari, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Peran Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapaitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqih Siyash adalah sebagai berikut :

- 1) Peran Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ditemukan aduan pelanggaran terhadap hakim dan surat tembusan, selain itu dalam pelaksanaan lainnya, didapati beberapa hambatan seperti Kurangnya sumber daya manusia sehingga membuat Komisi Yudisial sulit dalam menjalankan amanat yang tertera dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2011.
- 2) Ada beberapa faktor penghambat dalam Peran Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 :



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).
  - b. Teknologi yang kurang memadai
  - c. Hanya Status Penghubung bukan Perwakilan dari Komisi Yudisial Pusat.
  - d. Kurang Optimalnya Anggaran.
- 3) Peran Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 adanya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah yang membahas tentang permasalahan ini adalah kaidah siyasah dusturiyah, dimana permasalahan yang penulis teliti berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan Pemerintah harus menjalankan aturan yang sudah ada dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 merupakan aturan yang memuat kemaslahatan rakyat. Persoalan terkait peran Komisi Yudisial dalam megupayakan penngkatan kapasitas hakim haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siyasah dusturiyah yakni Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri, dari hal tersebut dapat dapat diukur dari kaidah pun, bahwasannya penerapa Undang-Undang ini masih kurang berjalan dengan optimal.

## B. Saran

Adapun saran penulis mengenai Peran Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Demi melaksanakan Peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, seharusnya Komisi Yudisial pusat menambahkan petugas Penghubung Komisi Yudisial Daerah mengingat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau sangatlah luas.
2. Melakukan Pembaharuan terhadap peraturan Komisi Yudisial agar Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga Penghubung Komisi Yudisial Daerah dapat mengambil tindakan langsung tanpa harus menunggu izin dahulu dari Komisi Yudisial pusat.
3. Mengoptimalisasi anggaran agar Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau bisa melaksanakan amanat Undang-undang nomor 18 Tahun 2018 biar lebih efektif lagi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut, Darul Fikr, 1994)
- Aidul Fitriadi Azhari, dkk, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016)
- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019)
- Husain, al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, (terj. Ahmad Zaidin), Juz 3, h. 314
- Ibnu Syarif Mugar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Jimly Ashdiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Jimly Ashdiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2008)
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2009)
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Mutiara Fahmi, “*Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006)
- Nasution, *Metode Research , Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- R. Abdul. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2007)
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Edisi Revisi*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013)
- Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Suprpto, *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Karya, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik N Suska Riau

## B. Jurnal

Bustamin & Rony Jaya. *URGENSI CHECKS AND BALANCES KETATANEGARAAN INDONESIA DAN ISLAM*, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

Elza Fais dkk, *Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial*, Jakarta, 2012.

Irwan Robianti, “*Tinjauan Yuridis Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara Indonesia sebagai Lembaga yang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran, Martabat serta Perilaku Hakim*”. Jurnal LEX Certa Volume . Nomor 1, 2016.

Suparto, “*Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa*”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 47, Nomor 4, 2017

## C. Peraturan Undang-Undang

Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,

Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Ayat (2) Tahun 2011

Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

## D. Internet

<https://www.Komisiyudisial.go.id>

[www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id) diakses pada 10 Januari 2018 pukul 14.37 WITA